



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADА PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, professional, akuntabel, dan bertanggungjawab, dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, professional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keoutusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward And Punishment*) Kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima,

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mamajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian reward and punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 016 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

**MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
(REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kpu Kabupaten Bima.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, telah mengatur kewajiban, dan bertanggungjawab. larangan dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Sekretariat KPU Kabupaten Bima, apabila Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan Pemberian reward (apresiasi) dan punishment (sanksi) bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima. Reward dan punishment adalah dua bentuk metode dalam memotifasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian Reward dan Punishment sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian Reward dan Punishment bagi Aparatur Sipil Negara yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian Reward dan Punishment

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplin dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran yang disiplin;
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai Penghargaan (Reward) diberikan apabila :

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik;
2. Pegawai dengan tingkat kehadiran / absensi (jam kerja) yang baik;
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan / atau prestasi dan / atau berupa inovasi terkait pekerjaan;

Sanksi (Punishment) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi;
2. Pegawai dengan sengaja berprilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klarifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Penghargaan (Reward)

1. Piagam Penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Blima;
2. Pengembangan Kompetensi berupa training.

Sanksi (Punishment)

| Kondisi | Punishment |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak;• Apabila pegawai berprilaku tidak baik. | <ul style="list-style-type: none">• Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);• Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;• Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi. |

E. Mekanisme Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubmas dan SDM memantau dan meneliti rekap absebsi secara periodic dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Bima untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima;
4. Menetapkan Surat Keputusan Sekretariat KPU Kabupaten Bima tentang Pemberian Reward /Punishment pegawai;
5. Evaluasi pelaksanaan pemberian reward and punishment.

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



★ AHMAD SAUKANI